



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Yani Nomor 01 Sungai Penuh Telp/ Fax : (0748) 21433 KodePos : 37112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 470/15a/DUKCAPIL/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGAPAN PENGADUAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUNGAI PENUH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan untuk merespon keluhan / pengaduan yang berasal dari masyarakat terkait dengan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tentang Penunjukan Petugas Penanganan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SUNGAI PENUH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGAPAN PENGADUAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUNGAI PENUH**

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagai berikut sebagai Petugas Penanganan Pengaduan, yaitu:

1. MISRAWATI, SPd
2. AGUSTIAN HERI, SE
3. FIRDAUS, SE. MM
4. FIKSI ARIFANDHY, S.Kom

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktuk Kesatu diatas bertanggung jawab untuk menerima semua bentuk pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan memberikan respon, solusi dan/atau jawaban terhadap pengaduan tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : **03** Februari 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SUNGAI PENUH**



ZAMRONI, SH. MH

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19681215 199803 1 008

Tembusan :

1. Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh
2. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
4. Kabag. Hukum Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
5. Yang Bersangkutan